

**PENUNDAAN PENARIKAN ZAKAT BINATANG TERNAK (ANALISIS
PENDAPAT KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB TENTANG
PENUNDAAN PENARIKAN ZAKAT BINATANG TERNAK KAMBING
YANG TELAH MENCAPAI NISHAB)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

**AHMAD MUNIF
NIM 062311004**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2010**

Drs. H. Muhyidin, M.Ag.
Jln. Prof. Hamka Km 2 Ngaliyan
Semarang 50181

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ahmad Munif

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syaria'ah
IAIN Walisongo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : **Ahmad Munif**
NIM : **062311004**
Jurusan : **Muamalah**
Judul Skripsi : **PENUNDAAN PENARIKAN ZAKAT BINATANG TERNAK (ANALISIS PENDAPAT KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB TENTANG PENUNDAAN PENARIKAN ZAKAT BINATANG TERNAK KAMBING YANG TELAH MENCAPAI NISHAB)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juni 2010

Pembimbing I,




Drs. H. Muhyidin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II,



Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 19730811 200003 1 004

MOTTO



Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka

(QS. At-Taubah : 103)

PERSEMBAHAN

Dengan setulus hati dan penuh kasih, ku persembahkan karya tulis skripsi ini untuk:

- Bapak dan ibu tercinta (Bapak Abdul Muhyi dan Ibu Siti Halimah),
- Kakakku tercinta (Zimamus Surur dan Siti Ma'unah) dan adikku tersayang (Siti Mahmudah).
- Keluarga KH. Ahmad Izzuddin, (Ibu Siti Aisah Andayani, Aliyya Salima Izza, Najwa Fariha Izza, dan Farhan Najih Azizi),
- Keluarga Bapak H. Ciptono Hadi (Ibu Harni R., Soffi Izzati Sahira, dan Namira),
- Santri PP. Darun Najah Mantab, Sushery, Luthfi, dan Agus,
- Untuk semua orang yang memberi warna dalam perjalanan hidupku,

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2010

Deklarator,

Ahmad Munif
062311004

ABSTRAK

Zakat merupakan pengambilan tertentu atas harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu. Zakat diwajibkan kepada orang yang telah mempunyai harta sesuai ketentuan syarat dan rukun. Di antaranya adalah sudah mencapai nishab. Ketika harta yang dimiliki sudah mencapai nishab, maka ia harus segera mengeluarkan bagian zakat. Misalnya kambing, jika kambing yang dimiliki mencapai empat puluh ekor, maka zakatnya adalah seekor kambing, dan itu harus segera ditunaikan. Pada masa khalifah Umar bin Khattab, ia pernah menunda penarikan zakat ternak kambing. Padahal jumlah kambing yang ada telah mencapai nishab. Hal ini diberlakukan kepada satu wilayah di daerah Hijaz. Tentu ini menjadi polemik. Padahal Umar merupakan salah satu sahabat yang dikenal tegas dalam melaksanakan kewajiban agama.

Berangkat dari itu, ada tiga permasalahan yang dirumuskan, pertama, Bagaimana pendapat Umar bin Khattab tentang penundaan penarikan zakat binatang ternak kambing yang telah mencapai nishab? Kedua, Bagaimana posisi pendapat Khalifah Umar bin Khattab tentang penundaan penarikan zakat binatang ternak kambing dalam khazanah ilmu fiqh? Dan ketiga, Bagaimana kontekstualisasi pendapat Umar bin Khattab ini dengan pengelolaan zakat di Indonesia?

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Yang menelaah kisah Umar bin Khattab dari berbagai referensi berupa buku. Dalam penelitian ini, penulis tidak membedakan jenis data primer maupun sekunder, karena memang Umar tidak meninggalkan sebuah karya monumental berupa buku yang bisa disebut *primary source*. Namun data akan dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan dengan pembahasan tema ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan memaparkan kembali data yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya menganalisa data tersebut secara logis dan sistematis untuk menguji tingkat akurasi data yang sudah ada. Disamping juga metode Ushuliyah guna memahami hakikat pendapat Khalifah Umar bin Khattab dalam menetapkan penundaan penarikan zakat binatang ternak kambing yang telah mencapai nishab. Karena Umar hidup pada beberapa abad lalu, maka digunakan pendekatan sejarah untuk merekonstruksi apa yang terjadi pada masa dahulu agar bisa dicerna pada saat ini.

Hasil penelitian ini adalah, pertama, Penundaan penarikan zakat binatang ternak yang telah mencapai nishab hanya diberlakukan kepada binatang ternak yang terkena imbas dari musim paceklik tahun Ramadhan. Musim paceklik itu menjadikan kualitas binatang ternak menurun drastis. Kebijakan Umar memberikan zakat kepada orang yang memiliki kambing sejumlah nishab dilandasi oleh kondisi orang tersebut juga mengalami kesukaran. Seratus kambing

yang ia miliki tidak memberi pengaruh berarti terhadap kelangsungan hidupnya pada saat itu. Karena memang binatang ternak merupakan tempat menggantungkan hidup. Bisa dikatakan, Umar dalam menetapkan pembayar zakat dengan melihat bahwa pembayar tersebut adalah benar-benar orang yang mampu. Umar akan menanggukhan penarikan zakat kepada pembayar meski hartanya telah mencapai nishab bila ia mengalami kesulitan dan kesusahan. Kedua, dalam khazanah ilmu fiqh, penundaan penarikan zakat merupakan suatu keniscayaan. Meskipun para fuqaha' lebih mengedepankan agar zakat dibayarkan segera. Apa yang dilakukan Umar dengan menunda penarikan zakat dijadikan salah satu pertimbangan oleh beberapa ulama dalam membolehkan menunda pembayaran zakat. Dan ketiga, Kondisi Indonesia yang rawan bencana, menjadikan penundaan penarikan zakat oleh Umar bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk menunda pembayaran zakat hingga suatu daerah kembali ke keadaan seperti sedia kala.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabb al-alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena hanya berkat rahmat, Taufiq, Hidayah, dan Inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Sholawat dan Salam penulis haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW., yang memberikan uswatun hasanah kepada umatnya bagaimana berperilaku sehari-hari, baik kepada Allah SWT, maupun kepada sesama manusia.

Penulis tidak dapat mengelak bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis. Oleh karena itu penulis haturkan terima kasih kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Jamil, MA. selaku rektor IAIN Walisongo.
2. Bapak Drs. H. Muhyidin M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah, dan juga dosen pembimbing I yang sudi meluangkan waktu untuk mengoreksi dan memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Abdul Ghafur, M.Ag., dan Bapak Moh. Arifin, M.Hum, sebagai kajur dan sekjur Muamalah yang senantiasa memberi nasehat.
4. Bapak Nur Fatoni, M.Ag., sebagai dosen pembimbing II, yang menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab pembuatan skripsi ini.
5. Bapak H. Ahmad Izzuddin, M.Ag., selaku dosen wali dan sekaligus bapak bagi penulis di IAIN Walisongo ini. Penulis tidak tahu apa yang akan terjadi pada penulis jika seandainya dulu tidak bertemu bapak. Hanya salam takzim dan do'a *jazakumullah ahsanal jaza'* yang dapat penulis haturkan.

6. Bapak Dr. Ali Imron, M.Ag., Pembina UKM JQH (*Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz*) saat penulis didaulat sebagai ketua pada tahun 2008, yang selalu memberi nasehat dan *guyonan* saat bertemu penulis.
7. Segenap dosen yang telah mendidik dengan tulus, terima kasih atas ilmu yang ditularkan, dan para pegawai di Fakultas Syari'ah yang telah memberi pelayanan administratif kepada mahasiswa.
8. Para ketua UKM 'beriman' JQH, Mas Adib (2005), Bang Qosim Al-Khos (2006), Mbak Laili Mawadah(2007), Mas Sovil Mubarak (2009).
9. Sobat-sobatku di UKM JQH, Suyanto, Misabhul Huda, Khoirul Anam, Badruttamam, Taufiq, Erma Khanifa, Trisno, Sholhan, Asrof, dan banyak lagi yang lainnya,
10. Senior Justisia, Pak Iman Ef, Pak Tedi Kholiludin, Pak Syaefudin, Mas Ikrom, Mas Arif, Mas Suji, Kang Nasrudin, Mas Hendi, Mbak Rofi', Mbak Unatin, Mbak Ana, dll
11. Wadyabala Justisia angkatan 2006; Pak Pres Yayan, Khoirudin, Mukarom, Icha, Tiara, Wahyu Galih, Munif Bams, Chambali, Ubed, Nikmah, Sumiyati, dan adik2 wadyabal justis, 07, 08,
12. Teman-teman kelas MUA angkatan 2006, Khoirudin, Ulil, Helin, Fathur, Syaefudin, Bety, Tiyas, Elly, Hendra, Aris, Yeni, Hasan, Novita, Yusmanto, Uswatun H, Saniatin, Saeful M,
13. Anak-anaknya Pak Haji Mad Nur, Pasukan *rewo-rewo* Posko 28 KKN IAIN Walisongo Angkatan ke-54 Tahun 2010, Kang Huda, Mas Shoim, Dek Nata, Bulek Umi Layyinah, Bu Lilif, Bu Uun, Tante Indah, Mbak Esta, Dan Miss Ririsy. Kalian adalah keluarga baruku.
14. Sahabat-sahabat PMII di manapun anda berada, baik di rayon, komisariat, cabang, korcab, dan pb. Salam pergerakan!
15. Group rebana RISMA FALAH, Wonodri; Mas Ari, Mbak Titin, dll
16. Dan semua insan di muka bumi yang pernah berinteraksi dengan penulis, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga karya tak seberapa ini bermanfaat. Sukses selalu untuk kita semua.

Ngaliyan, Juni 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II BIOGRAFI UMAR BIN KHATTAB

A. Kehidupan Umar bin Khattab	17
B. Latar Sosial Kehidupan Umar bin Khattab	32
C. Metode Ijtihad Umar bin Khattab	41

BAB III PENUNDAAN PENARIKAN ZAKAT TERNAK KAMBING YANG TELAH MENCAPAI NISHAB PADA MASA UMAR BIN KHATTAB

- A. Latar Belakang Penundaan Penarikan Zakat Ternak Kambing yang telah Mencapai Nishab 49
- B. Pandangan Umar bin Khattab tentang Zakat 60
- C. Penundaan Penarikan Zakat Ternak Kambing yang telah Mencapai Nishab menurut Umar bin Khattab 68

BAB IV ANALISIS PENUNDAAN PENARIKAN ZAKAT TERNAK KAMBING YANG TELAH MENCAPAI NISHAB PADA MASA UMAR BIN KHATTAB

- A. Analisis terhadap Penundaan Penarikan Zakat Ternak Kambing Yang Telah Mencapai Nishab Pada Masa Umur Bin Khattab 73
- B. Posisi Penundaan Zakat Binatang Ternak pada Masa Umar bin Khattab dalam Pandangan Ulama' 86
- C. Kontestualisasi Pendapat Umar dengan Pengelolaan Zakat di Indonesia 92

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 95
- B. Saran 96
- C. Penutup 97